

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki Nagari dan Wali Nagari dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Dengan demikian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari mencakup urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Nagari, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang diserahkan kepada Nagari, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Nagari, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Wali Nagari pada setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari kepada masyarakat, dan pada akhir masa jabatan Wali Nagari diwajibkan memberikan Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BAMUS Nagari.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Masa Jabatan Wali Nagari yang disampaikan kepada Bupati merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi laporan semua kegiatan nagari berdasarkan kewenangan Nagari yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam masa satu periode jabatan Wali Nagari.

A. DASAR HUKUM

Secara umum sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Wali Nagari dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Koto Rawang Akhir Masa Jabatan 2020 ini disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Dengan adanya sistim pemerintahan yang otonom ini sangat diharapkan sekali peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) untuk dapat mewujudkannya dan itu semua perlu dikembangkan sistem Pemerintahan Nagari yang TPA (Transparan Partisipatif dan Akuntabel).

Pada dasarnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BAMUS NAGARI merupakan kewajiban Pemerintah Nagari yang bertujuan untuk menjelaskan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BAMUS NAGARI dan umpan balik bagi Wali Nagari untuk sama-sama menyepakati dan menetapkan kebijakan umum nagari sehingga akan dapat meningkatkan kinerja Wali Nagari. Dalam penyampaian LKPj oleh Wali Nagari, BAMUS NAGARI dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengkritisi dan memberikan saran perubahan atas LKPj, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima, dan juga bertujuan untuk menjelaskan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Selain itu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat mendorong terciptanya efesiensi, efektivitas serta produktivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Dengan demikian selayaknya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari ini bukan semata-mata dipandang sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Nagari.

B. GAMBARAN UMUM NAGARI

1. Kondisi Geografis

Gambar 1.1

PETA NAGARI KOTO RAWANG

Secara geografis Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

a) *Iklim :*

- ✓ Curah hujan : Mm. 2.000 – 3.000 mm/tahun
- ✓ Jumlah bulan hujan : 6 Bulan .
- ✓ Suhu rata-rata harian : 21° C – 30° C.
- ✓ Bentang Wilayah : Pesisir Pantai, Dataran dan Berbukit.

b) *Tipologi :*

- ✓ Nagari kepulauan. : tidak
- ✓ Nagari pantai/pesisir : tidak
- ✓ Nagari Sekitar hutan. : ya
- ✓ Nagari terisolir. : tidak
- ✓ Nagari perbatasan dengan Kabupaten lain : ya

c) *Orbitasi :*

- ✓ Secara geografis Nagari Koto Rawang berada pada posisi 100° 32` - 100° 47` BT dan 1°09,70` - 1° 22,70` LS
- ✓ Berada di Ibu Kota Kecamatan. : tidak
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan. : ± 12. Km
- ✓ Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan. : ± 30 Menit
- ✓ Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan. : Ojeg Motor
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten . : ± 11 Km
- ✓ Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten. : ± 25 menit
- ✓ Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Ojeg Motor

d) *Batas Nagari :*

- ✓ Sebelah Utara : Kabupaten Solok
- ✓ Sebelah Timur : Salido Sari Bulan
- ✓ Sebelah Selatan : Batang Kapas
- ✓ Sebelah Barat : Lumpo

e) *Luas wilayah :*

Luas wilayah Nagari Koto Rawang adalah : 8.990 ha dengan ketinggian ± 45 m diatas permukaan laut, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi :

- ✓ Tanah Sawah;
- ✓ Tanah kering;
- ✓ Tanah Basah;
- ✓ Tanah Perkebunan; dan
- ✓ Hujan.

2. Kondisi Demografis Nagari.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan nagari, mengingat bahwa aset nagari ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Koto Rawang pada sampai bulan Desember tahun 2021 (berdasarkan data **Laporan Kependudukan Nagari Rawang** tahun 2021) adalah 1511 jiwa, terdiri dari 773 jiwa laki-laki, 738 jiwa perempuan dengan jumlah KK 435 KK. Tingkat kepadatan penduduk di Nagari Koto Rawang sebesar jiwa per KM². Adapun penyebaran penduduk perkampung dari tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Nagari Koto Rawang perkampung Tahun 2021

Nama Kampung	2021			
	KK	L (jiwa)	P (jiwa)	Total (jiwa)
Koto Rawang	300	502	510	1.012
Sungai Salak	135	271	228	499

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dari tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Nagari Koto Rawang berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	2021		
	P	L	Total
0 - 5 Tahun	84	79	162
6 - 17	167	185	352
18 - 35	208	250	458
36 - 60	240	259	499
60 - keatas	20	20	40
Total	726	793	1511

b. Kegamaan Penduduk

Penduduk Nagari Koto Rawang menurut semua memeluk agama Islam.

3. Kondisi Ekonomi

Nagari Koto Rawang adalah Nagari dataran Tinggi dan rendah , sehingganya masyarakat nagari Koto Rawang sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian dan Perkebunan , sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain-lain

a. Potensi Unggulan Nagari

Nagari Koto Rawang mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan sebagaimana dipaparkan dibawah ini :

❖ Pertanian.

Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman pangan, hortikultura merupakan usaha produktif masyarakat, dan menjadi sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat nagari pada umumnya, dan telah memakai teknologi pertanian sebagai alat pada musim tanam dan musim panen. Pemasaran hasil Pertanian masih pemasaran lokal dengan pendistribusian pasca panen melalui pedagang keliling dan ini menjadi PR bagi Pemerintah Nagari untuk membuka prospek pasar yang lebih luas dengan bersinergi pada program Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

❖ Perkebunan.

Komoditi sektor perkebunan yang berupa Tanaman Kopi, Karet, Durian, Pala, Gambir, adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan pendapatan bagi pemiliknya dan masyarakat nagari pada umumnya.

❖ Peternakan.

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak seperti Sapi, Ayam, Itik, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan nagari, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan nagari maupun pemiliknya. Adapun Populasi ternak di wilayah Nagari Salido adalah sekitar:

Tabel 3. Jumlah Ternak di Nagari Koto Rawang Tahun 2021

Jenis ternak	2021
Sapi	97
Kerbau	13
Kambing	255
Ayam Kampung	900

❖ Industri Kecil/Rumahan

Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan /atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya dimasyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjajikan, adapun jenis – jenis industri kecil/rumahan yang ada adalah sebagai berikut:

- Pembuatan Tahu
- Pembuatan Kue Basah
- Pembuatan batako
- Pertukangan

b. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sector lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas factor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang atau jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Sesuai dengan kondisi nagari yang merupakan daerah Dataran Tinggi dan Dataran Rendah maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian dan Perkebunan, disamping sektor – sektor lainnya baik berupa Industri Kecil Rumahan dan lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainnya diluar sektor unggulan /dominan , sangat memungkinkan berkembang apabila adanya pemerhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan

BAB. II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

A. Visi dan Misi.

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Nagari, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Rawang Tahun 2018 s/d Tahun 2024 dengan penjabaran Rencana Strategis Tahunan (renstra) dalam bentuk Rencana Kegiatan Pemerintahan (RKP) Nagari yang disusun setiap tahunnya serta Rencana Tahunan (Renta) dalam bentuk DU-RKP Nagari yang disepakati lewat Musrenbang Nagari yang direalisasikan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat .

Visi dan Misi Nagari merupakan implementasi dari Visi dan Misi Wali Nagari terpilih sebelumnya dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah nagari secara partisipatif.

1) Visi :

Merupakan pandangan jauh kedepan, ke mana dan bagaimana Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis dan produktif. Berdasarkan analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki Nagari Koto Rawang dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan nagari , maka Visi Nagari Koto Rawang Periode 2018-2024 adalah sebagai berikut :**“Menjadikan Masyarakat Nagari Koto Rawang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Agamais”**.

2) Misi :

Untuk mencapai Visi tersebut Nagari Koto Rawang telah menetapkan misi, adapun misi Nagari Koto Rawang adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk Pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan bebas dari KKN.
- b. Meningkatkan Perekonomian masyarakat melalui hasil usaha pertanian dan perkebunan.
- c. Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan industri kecil rumah tangga melalui pengembangan modal usaha.
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui program pemberdayaan, pelatihan dan kewirausahaan
- e. Meningkatkan Sumber Daya Alam yang ada untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
- f. Mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.
- g. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga yang berkualitas dan bermartabat.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari

Adapun kebijakan pembangunan Nagari Koto Rawang tahun 2020- 2021 berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

➤ Bidang Pendidikan

Pemerintah Nagari membuat kebijakan dibidang pendidikan mulai dari tingkat dasar dengan mengusahakan pembangunan PAUD di beberapa lokasi di Nagari Koto Rawang,

selain itu juga mengupayakan sebagai pelatihan bagi masyarakat untuk menambah keterampilan dan pengetahuan untuk remaja dan ibu rumah tangga.

➤ Bidang Kesehatan

Di bidang kesehatan pemerintah nagari mengusahakan di nagari adanya AMBULANCE Nagari, mengusahakan pengadaan air bersih dan mengupayakan seluruh masyarakat miskin mendapat kartu sehat Jamkesmas/ Jamkesda/BPJS.

➤ Bidang Pertanian

Di bidang pertanian mengusahakan pembuatan jalan baru serta pengecoran jalan pertanian untuk petani agar memudahkan transportasi dan pengadaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dalam meningkatkan hasil pertanian, pemerintahan nagari mengupayakan peningkatan efektifitas PPL agar secara rutin memberikan pelatihan kepada petani. Serta mengupayakan Lumbung Pangan untuk menstabilkan harga panen dan Meningkatkan Perekonomian Petani.

➤ Bidang Sarana dan Prasarana

Di Bidang sarana dan Prasarana pemerintah nagari akan berusaha untuk mewujudkan cita-cita para remaja untuk mengadakan pelatihan kesenian dan membangun tempat olah raga. Juga akan berusaha meningkatkan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang ada dalam memperkuat Landasan Pembangunan.

B. Prioritas Nagari

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan RKP ini merupakan riil kegiatan selama tahun 2020 s/d 2021.

Adapun untuk penganggaranya/pelaksanaan kegiatan didanai dari berbagai sumber yaitu:

1) Dianggarkan di APBNagari :

Yang bersumber dari : Dana DD (APBN), Dana ADD (APBD Kabupaten), Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi (PBH), Pendapatan Asli Nagari, Bantuan Keuangan Propinsi dan Swadaya Masyarakat

Tabel 4. Kegiatan Yang Terlaksana Tahun 2021

No	Uraian Program Kegiatan	Sasaran	Vol.	Lokasi	Penanggung jawab	Sumber dana
A	B	C	D	E	F	G
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.	Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan	Aparatur Nagari	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD
2.	Pembayaran Jaminan Sosial	Kantor Wali Nagari	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD
3	Operasional Kantor	Kantor Wali Nagari	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD
4.	Pembayaran Tunjangan BPD	Bamus	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD
5.	Operasional Bamus nagari	Bamus	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD
6.	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran	Kantor Wali Nagari	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD,DLL, PBH
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kantor Wali Nagari	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD,DLL, PBH
8.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	Kantor Wali Nagari	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD
9.	Kegiatan Musyawarah Nagari	Kantor Wali Nagari	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	PBH
10.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	Kantor Wali Nagari	Ls	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	ADD
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan						
1.	Penyelenggaraan PAUD/TPA/TPQ	Masyarakat	10 Orang	Nagari Koto Rawang	Wali nagari	DDS
2.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan	Masyarakat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD	masyarakat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
4.	Kegiatan Pendidikan Baca Al-qur'an	masyarakat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
5.	Penyelenggaraan Posyandu	Masyarakat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
6.	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	masyarakat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
7.	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	masyarakat	1 Paket	Sungai Salak	Wali Nagari	DDS
8.	Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	masyarakat	1 Paket	Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
9.	Pemeliharaan Jembatan Desa	masyarakat	1 Paket	Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
10.	Kegiatan	masyarakat	1 paket	Koto Rawang	Wali Nagari	DDS

No	Uraian Program Kegiatan	Sasaran	Vol.	Lokasi	Penanggung jawab	Sumber dana
	Pembangunan/Pengerasan Jalan Lingkungan					
11.	Kegiatan Pembangunan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	masyarakat	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
12.	Kegiatan Pembuatan Peta Wilayah dan Peta Desa	masyarakat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
13.	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Jamban	masyarakat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
14.	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan hidup milik desa	masyarakat	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Masyarakat	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
2.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	KAN	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
3.	Kegiatan LPMN	masyarakat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
4.	Pembinaan PKK	Masyarakat	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
1	Kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	masyarakat	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK						
1.	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat	masyarkat	1 Paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
2.	Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat	masyarakat	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
3.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	masyarakat	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS
4.	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	masyarakat	1 paket	Nagari Koto Rawang	Wali Nagari	DDS

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

A. Pengelolaan Pendapatan Nagari

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Nagari dilaksanakan secara Ekonomis, Efisien dan efektif, dengan asas pengelolaan keuangan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang terakumulasikan dalam

APBNagari selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya.

Adapun struktur APBNagari terdiri Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari. Untuk Pengelolaan Keuangan Nagari agar dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan telah dibentuk Tim Pengelola.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan didalam APBNagari dari tahun anggaran Tahun 2021 dilakukan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain :

- a) Menggali dan memanfaatkan Potensi Nagari, sehingga pendapatan nagari meningkat (13able13 : Hasil Usaha Nagari, hasil Kekayaan Nagari, Swadaya dan partisipasi, Gotong Royong)
- b) Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pihak ketiga).
- c) Memotivasi masyarakat arti pentingnya pendapatan asli nagari sebagai asset berharga mendukung kegiatan pembangunan nagari.

2. Target dan Realisasi Pendapatan.

Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan nagari dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 5. Pendapatan Nagari Tahun 2021

No.	URAIAN	Pagu Anggaran + silpa (Rp)	Anggaran yang di transfer (Rp)	Realisasi/ Belanja (Rp)	Tidak terealisasi (Silpa)
1.	Bantuan Dana Desa/APBN Silpa Th. 2020	876.781.000 65.556.434	876.781.000	797.815.000	134.521.934
2.	Bantuan Alokasi Dana Desa/APBD Silpa Th. 2020	416.370.000 13.773.281,16	416.370.000	427.573.224	2.570.057,16
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten yg ditransfer ke Rekening Silpa Th. 2020	25.169.906,78 212,71	22.624.116	11.834.000	27.012.300,22
4.	Pendapatan Lain-lain Bunga Bank Lain-lain Pendapatan yg sah Silpa th. 2020	1.000.000 5.000.000 16.222.184,22	1.624.562	3.010.000	3.614.774,71
5.	Bantuan Pemerintah Propinsi	-	-	-	-
	Jumlah	1.429.873.018,09	1.322.399.678,00	1.240.232.724,00	167.719.066,00

Dengan data sebagaimana tersebut pada Table diatas, maka Realisasi Pendapatan Nagari Koto Rawang masa bakti Wali Nagari terjadi fluktuasi dalam hal pencapaian target terutama pada pos Pendapatan dari dana APBD dan Pendapatan Asli Nagari.

1. Permasalahan dan Penyelesaian.

Dengan hasil capaian selama akhir tahun anggaran, bahwa antara rencana dan kenyataan masih banyak permasalahan yang perlu penanganan lebih intensip sehingga kedepan target dapat tercapai dan/atau melampui, adapun kendala yang ada dan upaya penyelesaian sbb ;

a. Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat mentaati Peraturan Nagari tentang Retribusi / pungutan Nagari.
- Kurangnya sosialisasi Pernag

b. Solusi/penyelesaian:

- Penyampaian informasi melalui pertemuan-pertemuan.
- Pemanfaatan media informasi.

B. PENGELOLAAN

Pengelolaan Belanja Nagari selama tahun anggaran dari 2021 yang diperhitungkan dengan pendapatan nagari dengan realisasi pengeluaran sbb :

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBNagari
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TA. 2021**

I. Berdasarkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

C. Permasalahan dan penyelesaian.

Realisasi pembelanjaan selama tahun anggaran 2021, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam APBNagari, namun demikian banyak kendala yang muncul sbb :

- a. Permasalahan :
 - Harga dilapangan seringkali melebihi pagu anggaran.
- b. Solusi/penyelesaian:
 - Pendampingan lebih intensif.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Urusan Hak Asal Usul Nagari.

Wali Nagari mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mengemban tugas membangun mental, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dan undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Nagari melalui Penetapan Peraturan Nagari Nomor 1 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Nagari koto Rawang Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

a) Data Personil Perangkat Nagari :

1. Wali Nagari : Derijol
2. Sekretaris Nagari : Disel Manto
3. Kepala Seksi
 - ✚ Kasi Pemerintahan : **RIRI PUSPITA SARI**
 - ✚ Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : **WIKI OKTA NILA**
4. Kepala Urusan
 - ✚ Kaur Perencanaan : **SUCI AZHARI**

- ✚ Kaur Tata Usaha dan Umum : **RIKA SUSILAWATI**
- ✚ Kaur Keuangan : **CHINTIA FEBRI KARTIKA,SE**
- 5. Kepala Kampung
 - ✚ Kepala Kampung Koto Rawang : **RAMA DONA PUTRI**
 - ✚ Kepala Kampung Sungai Salak : **AIDIL FITRI**
- 7. Staf
 - ✚ Staf Nagari : -
 - ✚ Staf Bamus : -

Dari Struktur yang ada jabatan dalam perangkat nagari lengkap / terisi semua dan

b) *Data Personil Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari ;*

- 1. Ketua : **JAFRI, A.ma**
- 2. Wakil Ketua : **SYAMSIR Dt.Rj.Mangkuto**
- 3. Sekretaris : **YULMAIDA**
- 4. Anggota : **YURIDA**
- 5. Anggota : **ZULKIFLI LUBIS**

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2007 dan undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari dan lainnya yang terkait. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat nagari yang ada melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya termasuk pengelolaan administrasi nagari, sebagai berikut

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari dan lainnya yang terkait. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat nagari yang ada melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya termasuk pengelolaan administrasi nagari, sebagai berikut :

Jabatan	Pengelolaan Administarsi Nagari	Jenis Buku Administrasi
Sekretaris Nagari	✓ Administrasi Umum ✓ Administrasi BAMUS	1. Buku Data Peraturan Nagari 2. Buku Keputusan Wali Nagari 3. Buku data Inventaris Nagari 4. Buku Data Aparat Pemerintah Nagari 5. Buku data Tanah Milik Nagari/Tanah Kas Nagari 6. Buku Agenda 7. Buku Data Anggota BAMUS 8. Buku Data Keputusan BAMUS

Jabatan	Pengelolaan Administarsi Nagari	Jenis Buku Administrasi
		9. Buku Data Kegiatan BAMUS 10. Buku Agenda BAMUS 11. Buku Ekspedisi
Kepala Seksi Pemerintahan	✓ Administrasi Umum	1. Buku Anggaran Penerimaan 2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin 3. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan 4. Buku Kas Umum 5. Buku Kas Pembantu Penerimaan 6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin 7. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan
Kai Kesejahteraan dan Pelayanan	✓ Administrasi Umum	1. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan 2. Buku Register 3. Buku Profil Desa
Kepala Urusan Tata Usaha	✓ Administrasi Umum	1. Buku Anggaran Penerimaan 2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin 3. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan 4. Buku Kas Umum 5. Buku Kas Pembantu Penerimaan 6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin 7. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan 8. Buku Data Induk Penduduk 9. Buku Data Mutasi Penduduk Nagari 10. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan 11. Buku Data Penduduk Sementara
Kepala Urusan Perencanaan	✓ Administrasi Umum	1. Buku Rencana Pembangunan 2. uku Kegiatan Pembangunan 3. Buku Inventaris Proyek 4. Buku Kader Pembangunan
Kepala Urusan Keuangan	✓ Administrasi Umum	1. Buku Anggaran Penerimaan 2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin 3. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan 4. Buku Kas Umum 5. Buku Kas Pembantu Penerimaan 6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin 7. Buku Pajak 8. Buku Bank 9. Buku Per Objek mata Anggaran/Perpasal
Kepala Kampung	✓ Administrasi Umum	1. Buku Kependudukan /kampung 2. Buku Pungutan/kampong 3. Buku Pajak/PBB

2. *Pelayanan Prima*

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat nagari dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di nagari.

Pelayanan Prima mengandung pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti.

Adapun prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :

- 1) Berorientasi kepuasan pelayanan masyarakat.
- 2) Perbaikan yang berkesinambungan.
- 3) Manajemen berdasarkan fakta.
- 4) Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
- 5) Mengembangkan potensi daya pikir manusia.
- 6) Budaya organisasi adalah moral tinggi.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap mental dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat nagari.

Mendasari ketentuan dan prinsip-prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain :

- 1) Pembagian tugas masing-masing Perangkat Nagari
- 2) Sistem Buka Kantor tepat waktu
- 3) Pelayanan cepat
- 4) Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat
- 5) Produk-Produk Hukum

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari agar berjalannya baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan telah diterbitkan beberapa Produk Hukum Nagari yaitu :

Tahun	Produk Hukum yang dihasilkan
2021	1) Peraturan Nagari Nomor 1 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari; 2) Peraturan Nagari Nomor 2 tentang Kewenangan Nagari tanggal 03 Januari 2021 3) Peraturan Nagari Nomor 3 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Koto Rawang Tahun 2020 ; 4) Peraturan Nagari Nomor 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021; 5) Peraturan Nagari Nomor 5 tentang PPKM Tahun 2021; 6) Peraturan Nagari Nomor 6 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021; 7) Peraturan Nagari Nomor 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021; 8) Peraturan Nagari Nomor 8 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPNag) Tahun Anggaran 2022; 9) Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

1. Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan

Untuk mengurangi terjadinya kebuntuan informasi dan komunikasi baik informasi dari atas, dan nagari yang meliputi berbagai bidang antara lain Pemerintahan, Kemasyarakatan maupun pembangunan.

Adapun jenis koordinasi yang telah dilaksanakan dari tahun 2021 sbb :

- 1) Penataan Kelembagaan.
- 2) Koordinasi tentang Pengelolaan DAU Nagari
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Program PNPM-Mandiri Perkotaan (P2KP Advance)

1. Permasalahan dan Penyelesaian:

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tugas Perangkat Nagari kepada proses pelayanan kepada masyarakat disamping administrasi nagari yang tentunya akan selalu muncul berbagai permasalahan-permasalahan antara lain:

a) Permasalahan :

- 1) Kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi seringkali tidak melalui Kepala Kampung.
- 2) Kapasitas Perangkat Nagari masih perlu pembinaan.

b) Penyelesaian :

- 1) Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa.
- 2) Penyiapan administrasi secara lengkap.

B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari merupakan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar urusan-urusan pemerintahan tertentu yang dapat dikelola secara efisien dan akuntabel oleh Nagari dapat dilakukan secara otonom oleh Pemerintahan Nagari.

1. Program dan Kegiatan

Beberapa kewenangan Pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Nagari antara lain :

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok tani
- b. Melakukan kerjasama dengan penyuluh pertanian untuk peningkatan wawasan petani tentang pemilihan bibit, pemupukan dan panen serta pasca panen yang baik.
- c. Melakukan pengawasan pupuk, bibit dan obat-obatan pertanian tanaman pangan bersama aparat terkait.

Bidang Pertambangan dan Energi

Nagari Koto Rawang tidak memiliki potensi yang berkaitan dengan pertambangan dan energi seperti pertambangan rakyat

Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan rakyat.
- b. Memberikan rekomendasi atau surat keterangan kepada masyarakat yang menebang kayu di bukit atau ladang masing-masing untuk keperluan pribadi tanpa mengganggu atau merusak hutan.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan perkebunan

Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Memberikan izin atau rekomendasi kepada masyarakat yang berusaha atau bergerak dibidang industri atau perdagangan seperti dalam pembuatan SITU dan surat surat yang berkaitan tentang jenis usaha tersebut.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Menumbuhkembangkan kelompok dan kegiatan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Bidang Kesehatan

- a. Menumbuh kembangkan kegiatan Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) baik pos yandu lansia maupun balita.

- b. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit bersama aparat terkait. Seperti demam berdarah, dll.

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Memberikan rekomendasi izin usaha lembaga pendidikan milik swasta.
- b. Melestarikan budaya buru babi untuk memusnahkan hama tanaman.
- c. Melestarikan budaya Tolak Bala untuk memusnahkan hama tanaman
- d. Berperan serta aktif dalam pelaksanaan event tahunan terbang layang Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pemukiman/Perumahan

Memberikan rekomendasi Izin Mendirikan bangunan (IMB) bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan.

Bidang Lingkungan Hidup

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Bidang Pekerjaan Umum

- a. Membantu pembinaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan milik pemerintah kabupaten yang ada di nagari.
- b. Pengawasan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- c. Membantu pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- d. Membantu pembinaan dan pemeliharaan bendungan irigasi dan saluran primer milik pemerintah
- e. Memberikan Rekomendasi Izin Bangunan (IMB)

Bidang Pertanahan

Memfasilitasi masyarakat untuk memiliki Akta Jual Beli dan Sertifikat tanah

Bidang Politik dalam negeri dan administrasi pemerintahan

- **Pemerintahan Umum**
 - a. Melakukan Pemberdayaan kehidupan masyarakat disegala bidang.
 - b. Memberikan Rekomendasi penerbitan dan legalisasi kependudukan (KTP. Kartu Keluarga, Keterangan Pindah penduduk/Mutasi penduduk)
 - a. Rekomendasi Surat Keterangan Domisili, perkawinan, perceraian, catatan sipil, perwalian dan waris.
 - b. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan.
 - c. Membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum
- **Penataan Administrasi kepegawaian dan Perkantoran**
 - a. pembinaan dan pengelolaan administrasi perkanotran.

- b. Penerbitan keputusan yang merupakan pelaksanaan keputusan yang lebih atas.

 Bidang Keuangan.

- a. Bersama & dengan persetujuan /BAMUS NAGARI Koto Rawang menyusun & mengelola Penerimaan Dana pengeluaran Dana Alokasi Pemerintahan Nagari (DAUPN) yang berdasarkan pada peraturan & Perundangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersama Kolektor.

 Bidang Penerangan Dan Informasi.

- a. Memfasilitasi pihak terkait untuk pendirian menara telekomunikasi.

 Bidang Agama

- a. Memotifasi masyarakat Nagari untuk menyemarakkan mesjid dalam membantu program kembali kesurau.
- b. Memberikan pembinaan & Pemberdayaan terhadap Mu`azim dan Guru-guru TPA,TPSA,dan MDA di Nagari Koto Rawang
- c. Memberikan sumbangan atau bantuan untuk kegiatan mesjid atau surau.
- d. Memberi sumbangan untuk kegiatan/perlombaan (LDS) yang bersifat keagamaan.
- e. Menghadiri acara kegiatan keagamaan yang diadakan di Kenagarian Koto Rawang.

2.Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dari semua progam dan kegiatan penyelenggaran Urusan Pemerintah yang diserahkan Kabupaten kepada Nagari belum sepenuhnya dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik. Ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana ada yang belum.Yang sudah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal adalah :Bidang Politik dan Administrasi Pemerintahan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pertanahan, Bidang Keuangan, Bidang Penerangan Dan Informasi dan Bidang Agama

Dan yang belum terlaksana dengan baik yaitu :

- a. Bidang pertanian,
 - ✓ Kebutuhan alat pertanian seperti bibit unggul dan obat-obatan masih belum tercukupi dengan baik
 - ✓ Kurangnya informasi dari pihak terkait tentang keberadaan suatu program di Kabupaten
- b. Bidang Keuangan.
 - ✓ Belum maksimalnya pemungutan PBB
- c. Bidang Pekerjaan Umum

- ✓ Pengawasan pembangunan yang diserahkan kepada pemerintah nagari belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antara pemerintahan nagari dengan kabupaten.
- d. Bidang kesehatan :
- ✓ Untuk penyuluhan kesehatan, sanitasi lingkungan dan pangan kepada masyarakat bersama aparat terkait, belum terprogram atau terjadwal, sehingga penyuluhan kesehatan hanya dilakukan oleh aparat terkait tertuju pada ruang lingkup yang kecil tidak menyeluruh.
- e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Bidang Perkoperasian
- ✓ Pembinaan Kelompok pada dua bidang tersebut belum dilaksanakan secara baik, hal ini disebabkan karena pembentukan kelompok sering tidak melibatkan pemerintahan nagari dalam pembentukan kelompok/kepengurusan.

3. Permasalahan dan solusi

Belum terlaksananya dengan baik program dan kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintah yang diserahkan ke Nagari diakibatkan karena belum memadainya ilmu atau kemampuan yang dimiliki oleh Wali nagari atau aparat nagari dalam mengelola urusan tersebut, hal ini tidak bisa dipungkuri karena masih minim atau sedikitnya pembinaan, sosialisai dan pelatihan yang diberikan kepada aparat nagari tentang pelaksanaan penyusunan program, dan juga tidak adanya aturan atau panduan yang diberikan Pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan suatu program.

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan masih rendahnya target pemungutan PBB di Kenagarian Koto Rawang di sebabkan karena berbagai hal diantaranya :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB.
2. Banyaknya SPPT yang bermasalah seperti :
 - a. Objek Pajaknya tidak ada.
 - b. Luas tanah tidak cocok.
 - c. SPPT belum dipecah.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut guna peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan dari wali nagari dan aparat nagari maka sangat diperlukan sekali pelatihan/pendidikan secara berkala, mengikuti sosialisasi dan melaksanakan study banding bagi Wali Nagari dan aparat nagari. Dan untuk masalah target pemungutan PBB perlu dilakukan sangsi hukum yang pasti tentang wajib pajak yang tidak membayar PBB,

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban wajib pajak, perlu melakukan pengecekan dan pendataan tentang objek pajak yang bermasalah.

Tabel 5. Pemungutan PBB di Kenagarian Koto Rawang dari Tahun 2021

No	Kampung	Target dikurang Permasalahan	Realisasi s/d Desember	Saldo	%
1.	Koto Rawang	1.529.188	1.529.188	-	60 %
2.	Sungai Salak	901.733	901.733	-	99 %
Jumlah		2.430.921	2.430.921	-	

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar Hukum : Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pasal 10 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota kepada Desa
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Ada beberapa kegiatan Tugas Pembantuanyang diberikan kepada Nagari. Diantaranya adalah :

2021	1) Pendataan Penduduk ; ✓ Tahun 2021 dilakukan pendataan penduduk, 2)BKMN (Bantuan Kredit Mikro Nagari) ✓ Tidak ada informasi lanjutan tentang BKMN. Walaupun Pokja sudah disurati atau dikirim surat teguran. 3)Tidak ada informasi lanjutan tentang BKMN. 4).PNPM-MPd tahun 2021, diantaranya : Simpan Pinjam Perempuan di Kp. Koto Rawang
------	--

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI LAINNYA

A. Kerjasama Antar Nagari

Tujuan dari kerjasama antar nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Nagari dengan Nagari lain yaitu :

- a. Kerjasama manajemen/pengelolaan pemerintahan nagari yang melibatkan lintas nagari seperti perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kerjasama operasional, misalnya dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang melibatkan wilayah lintas nagari.
- c. Kerjasama pembiayaan, misalnya pembiayaan dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang melibatkan lintas desa.
- d. Kerjasama pembagian keuntungan atau bagi hasil, misalnya dalam pemanfaatan objek wisata atau sumber daya alam lainnya.

Dilihat dari beberapa jenis kerjasama yang dapat dilakukan antara nagari walaupun tujuan dari kerjasama antar nagari ini sangat baik untuk dijalankan atau dikembangkan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, tetapi sampai sejauh ini bentuk kerjasama yang dilakukan antar nagari belum ada yang dibuat. Hal ini bisa saja disebabkan karena masing-masing nagari menganggap bentuk kerjasama ini belum perlu dilakukan atau belum terlalu penting. Ini dapat dilihat dari 6 tahun masa pemerintahan nagari belum satupun bentuk kerjasama yang dibuat antar nagari, walaupun peluang untuk membentuk kerjasama antar Nagari itu ada.

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Bentuk kerjasama dengan Pihak ketiga diantaranya adalah :

- a. Pengelolaan usaha perekonomian.
- b. Pengelolaan sumber daya alam.
- c. Pemberian sumbangan berupa hadiah, donasi, wakaf, hibah dan sumbangan lainnya.

Sampai sejauh ini bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah dilakukan di Kenagarian Koto Rawang masih bersifat pemberian sumbangan atau bantuan dari Pihak Ketiga saja. Seperti sumbangan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan kerjasama dalam bentuk kegiatan belum ada

C. Batas Nagari

Sampai sejauh ini belum ada permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan masalah batas nagari yang mengganggu stabilitas nagari. Batas nagari yang dipakai saat ini masih batas nagari pada saat pemerintahan desa dulu. Namun demikian nagari akan melaksanakan penegasan batas nagari agar meminimalisir permasalahan yang akan muncul dikemudian hari.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Untuk menangani atau menanggulangi setiap bencana atau permasalahan di Nagari Koto Rawang, Wali nagari selalu berkoordinasi dengan Kepala Kampung dan aparat yang terkait.

E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kenagariaan Koto Rawang dilakukan dengan berbagai cara seperti :

- a. Memberikan Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman bagi Masyarakat oleh Kapolres Pessel dan Babinsa, Babinmas
- b. Memberikan pembinaan peningkatan Siskamling Kamtiknag oleh Babin & Babinsa
- c. Melarang segala bentuk penyakit masyarakat, seperti judi, toto gelap, pelacuran dan pencurian.
- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan disiplin nasional dan K3 terutama dalam mengikuti penilaian adipura.
- e. Memberikan rekomendasi untuk setiap kegiatan keramaian yang diadakan di Kenagarian Koto Rawang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat

BAB VII.

PENUTUP

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi Nagari Koto Rawang. Dalam kaitan ini Wali Nagari selaku Kepala Pemerintahan daerah terdepan yang dipilih langsung oleh masyarakat dan disahkan melalui Sidang Paripurna BAMUS NAGARI koto Rawang telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja pembangunan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk mewujudkan beberapa tujuan pembangunan tersebut telah dialokasikan dana untuk pembangunan, untuk Biaya Rutin dari Dana DAUNagari. Sesuai dengan Keputusan Bupati No 6 tahun 2016 dalam menyusun APBNagari memakai sistem Belanja Rutin dan Belanja Pemberdayaan, pembinaan &Pembangunan. Maka dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini yang yang diukur adalah kinerja kegiatan Pembangunan saja.

Seluruh upaya yang telah dirintis maupun yang akan dilaksanakan tidak akan ada artinya tanpa dukungan penuh dari BAMUS NAGARI Koto Rawang dan keterlibatan secara aktif masyarakat Nagari Koto Rawang. Kerjasama yang konstruktif dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk mewujudkan visi dan misi Nagari Koto Rawang menjadi prasyarat utama untuk mencapai pembangunan yang diinginkan. Kekurangan-kekurangan yang ditemui mudah-mudahan dapat diperbaiki kearah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Dan perlu disadari bersama bahwa tujuan dari penyampaian LKPj akhir masa jabatan ini bukan bermaksud untuk menyudutkan atau menyalahkan dan memuji suatu lembaga Pemerintahan Nagari. Tetapi adalah untuk mengkaji sejauh mana perjalanan roda pemerintahan di nagari, untuk dapat dijadikan acuan kearah perbaikan kedepan, yakni mengupayakan meminimalisir kekurangan dan mempertahankan yang sudah baik serta meningkatkannya menjadi lebih baik.

Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami menyampaikan rasa terima kasih kepada BAMUS NAGARIKoto Rawang atas dukungannya baik moril maupun materil dalam menyukseskan Pembangunan Nagari ini, dan juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi aktif mendukung seluruh program pembangunan dalam nagari yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pembangunan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Atas berbagai kekurangan kami mohon maaf , semoga semua pengabdian dan pengorbanan yang kita lakukan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Amin ya robbil `alamin. dengan harapan semoga Laporan Keterangan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan ,kelemahan dan keterbatasan kami.

Koto Rawang, 28 Januari 2022

